

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan tersebut, untuk mencari tahu lebih luas tentang penggunaan media sosial Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam menanggulangi isu perundungan siber pada anak. Peneliti ingin mengeksplorasi pengalaman individu tim kreator konten media sosial KPAI, sebagai pejabat yang mengatur penggunaan media sosial KPAI. Hasil dan temuan merupakan pandangan partisipan, yang digali dengan mengajukan pertanyaan (Plano Clark & Creswell, 2015, hlm. 55). Jawaban penelitian merupakan data yang tidak dapat digambarkan dengan penelitian angka dan statistik (Plano Clark & Creswell, 2015, hlm. 59). Peneliti mengolah data hasil wawancara ke dalam bentuk kalimat, lalu dianalisis secara tematik.

Lebih spesifik penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus. Mengutip Plano Clark dan Creswell (2015, hlm. 292), “desain penelitian ini adalah serangkaian prosedur kualitatif, yang digunakan untuk mengeksplorasi sistem yang terikat secara mendalam”. Peneliti menempatkan penggunaan media sosial sebagai sebuah sistem yang terikat atau kasus dalam penelitian ini. Sedangkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, peneliti tempatkan sebagai batasan (tempat) penelitian kasus tersebut.

3.2 Partisipan dan Tempat Penelitian

Tim kreator konten media sosial KPAI menjadi narasumber dalam penelitian ini. Pemilihan partisipan didasari oleh teknik *purposive sampling*. Teknik pemilihan sampel tersebut merupakan salah satu teknik dari *non probability sampling*. Artinya sampel tidak perlu representatif dan dipilih acak, namun perlu alasan kuat untuk menentukannya (Taherdoost, 2018, hlm. 22).

Sesuai dengan definisi teknik *purposive sampling* menurut Maxwell (dalam Taherdoost, 2018, hlm. 23), informasi yang didapatkan dari pemilihan sampel tidak

bisa didapatkan dari informan lain. Peneliti memfokuskan partisipan dengan karakteristik pekerjaan, tempat kerja, dan lama bekerja yang sama, atau dikenal dengan *homogenous sampling* dalam teknik *purposive sampling* (Etikan dkk., 2016, hlm. 3). Partisipan adalah tim kreator konten media sosial, yang pekerjaannya berada dalam bidang media sosial, dan bekerja di KPAI. Tim kreator konten terdiri dari satu orang Kepala Bagian Humas, dan tiga orang staf bagian Humas. Penggunaan teknik ini juga mengupayakan agar partisipan merupakan orang-orang yang berkredibilitas untuk menjawab pertanyaan wawancara. Peneliti juga mewawancarai dua orang partisipan pendukung, yang lingkup pekerjaannya mendukung kerja dari tim kreator konten media sosial, yakni Komisioner Bidang Pornografi dan Cyber Crime, juga staf dari tim pengaduan *online*.

Tim kreator konten media sosial KPAI dipilih berdasarkan tugasnya sebagai pelaksana penggunaan media sosial, di Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Begitu pula dengan dua partisipan pendukung. Sedangkan pemilih tempat Komisi Perlindungan Anak Indonesia didasari oleh UU Nomor 35 Tahun 2014 (Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014), bahwa KPAI merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan dan kesejahteraan anak di Indonesia. Sementara untuk menanggulangi isu perundungan siber pada anak, perlu lembaga perlindungan dan kesejahteraan anak sebagai pelindungnya. Maka KPAI menjadi tempat yang tepat dalam penelitian ini.

3.3 Pengumpulan Data

Menurut Plano Clark dan Creswell (2015, hlm. 293), “desain penelitian studi kasus mengumpulkan segala macam data seperti wawancara, observasi, gambar, dokumen, rekaman video, dan surat elektronik”. Peneliti menghimpun data utama dari wawancara bersama partisipan, dokumentasi dalam akun media sosial KPAI dan dokumentasi umum profil KPAI.

Wawancara dilakukan secara daring melalui aplikasi Whatsapp. Dikenal sebagai *telephone interviews*, proses pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan melalui telepon (Plano Clark & Creswell, 2015,

hlm. 340). Cara ini dilakukan karena partisipan berada di luar jangkauan geografis peneliti, pembatasan sosial berskala besar di daerah partisipan, dan pembatasan tamu di kantor tempat penelitian. Wawancara juga dilakukan dengan sistem *semi-structured interview*. “Pertanyaan yang menyelidiki, direncanakan, atau muncul dari tanggapan peserta, dapat dinyatakan,” mengutip Morse (dalam Gubrium dkk., 2012, hlm. 197). Menurut Morse, teknik ini dipakai untuk mengantisipasi respon tidak terstruktur dan terbuka dari narasumber (dalam Gubrium dkk., 2012, hlm. 199). Peneliti menggunakan wawancara semi-terstruktur, untuk mendapatkan jawaban dari pernyataan-pernyataan yang tidak ditulis sebelumnya dalam kerangka pertanyaan.

Peneliti membuat bahan wawancara, diujikan, dan ditanyakan kepada masing-masing partisipan sekitar 60 menit. Instrumen terdiri dari 5 kata kunci pertanyaan dan 20 pertanyaan terlampir dalam laporan penelitian ini. Pertanyaan dibuat berdasarkan literatur bacaan teori konstruksi sosial media massa, teori media baru, dan konsep penggunaan media sosial oleh lembaga perlindungan dan kesejahteraan anak. Berikut lima kata kunci, pertanyaan utama, dan hasil yang diharapkan peneliti, sebagai panduan utama dalam mengumpulkan data penelitian ini:

Tabel 3.1
Kata Kunci dan Pertanyaan Utama Penelitian

Kategori	Kata Kunci	Pertanyaan	Hasil yang Diharapkan
Penggunaan Media Sosial	Menyiapkan Materi Konstruksi	Bagaimana tahapan pembuatan konten media sosial KPAI?	Peneliti mengetahui bagaimana
	Tahap Sebaran Konstruksi	Media sosial apa saja yang KPAI gunakan saat ini?	penggunaan media sosial KPAI dalam
	Pembentukan Konstruksi Realitas	Apa citra yang ingin dibangun KPAI, dengan konten perundungan siber pada anak?	menanggulangi isu perundungan siber pada anak

	Tahap Konfirmasi	Apa alasan KPAI menggunakan media sosial?	
Tantangan Penggunaan Media Sosial	Tantangan Penggunaan Media Baru	Apa tantangan Anda ketika menggunakan media sosial KPAI, dalam menanggulangi isu perundungan siber pada anak di Indonesia?	Peneliti mengetahui tantangan penggunaan media sosial KPAI dalam menanggulangi isu perundungan siber pada anak

(Olahan Peneliti, 2020)

Peneliti menggunakan alat perekam suara untuk merekam percakapan Whatsapp dengan berbekal izin sebelumnya. Sedangkan untuk memastikan pertanyaan menggunakan bahasa yang sesuai, peneliti melakukan proses pengujian pada lembaga Swanstastic Bandung.

Selain mengumpulkan data melalui proses wawancara, peneliti mengumpulkan dokumen untuk menambah data penelitian. Dokumen terdiri dari catatan publik yang diperoleh dari sebuah situs, dan catatan pribadi yang diperoleh dari partisipan penelitian (Plano Clark & Creswell, 2015, hlm. 345). Catatan publik seperti visi dan misi perusahaan, isi konten, dan komentar pengikut media sosial diperoleh dari situs web dan media sosial resmi KPAI.

Peneliti juga melakukan observasi pada media sosial tempat penelitian berlangsung. Peneliti mengamati empat media sosial KPAI, yakni Facebook Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Instagram @kpai_official, Twitter @KPAI_official, dan YouTube Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Proses ini merupakan pengumpulan data dari informasi terbuka, mengamati peristiwa, aktivitas, dan interaksi dari partisipan atau tempat penelitian (Plano Clark & Creswell, 2015, hlm. 342). Hasil observasi akan digunakan untuk melengkapi hasil temuan dari penelitian ini.

3.4 Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah tahap pengumpulan data. Peneliti menggunakan lima tahap analisis data (Leavy, 2003; Plano Clark & Creswell, 2015). Pertama adalah tahap mempersiapkan data (Plano Clark & Creswell, 2015, hlm. 357), tahapan ini juga disebut Leavy (2003, hlm. 150) sebagai tahap mengorganisir data. Peneliti mengubah data rekaman audio ke dalam bentuk transkrip. Hasil wawancara diketik dalam aplikasi MS Word, dan setiap narasumber diberi kode (inisial) yang berbeda. Transkrip dari wawancara 30 menit bisa menghasilkan 10-15 halaman teks spasi tunggal (Plano Clark & Creswell, 2015, hlm. 357). Peneliti menyalin dokumen selain hasil wawancara ke dalam bentuk digital.

Setelah mempersiapkan transkrip, tahap kedua adalah membaca hasil wawancara berulang-ulang. Proses membaca ini merupakan proses memahami data atau mengeksplorasi data (Leavy, 2003, hlm. 150; Plano Clark & Creswell, 2015, hlm. 358). Peneliti mencatat pemikiran, ide, dan poin penting dari hasil wawancara, hasilnya merupakan catatan kecil yang ditulis pada cetakan transkrip.

Ketiga adalah tahapan pengkodean (*coding*). Menurut Plano Clark dan Creswell (2015, hlm. 359), tahapan ini adalah “prosedur di mana peneliti mengidentifikasi segmen teks (atau gambar), memberikannya highlight, dan memberi kode untuk menggambarkan arti dari segmen teks tersebut”.

Tahapan keempat, peneliti memberikan kategori dan tema pada hasil transkrip. Peneliti membuat tema yang lebih spesifik, dari kode-kode yang dihasilkan pada saat pengkodean. Proses ini merupakan tahap reduksi data dari hasil *coding* yang tumpang tindih (Plano Clark & Creswell, 2015, hlm. 361). Melalui tahapan ini, peneliti lebih mudah untuk menganalisis hasil transkrip melalui tema atau kategori yang lebih luas.

Terakhir peneliti melakukan interpretasi terhadap hasil wawancara dan proses validasi. Melalui tahapan ini, peneliti mencari makna dari data yang telah disusun empat tahap sebelumnya. Selain itu, peneliti melakukan dua langkah validasi, yaitu *member checking* dan triangulasi. Pemeriksaan anggota dilakukan untuk

menentukan keakuratan temuan dari hasil wawancara. Proses ini melibatkan kembali partisipan, untuk memberikan klarifikasi atas keakuratan jawaban mereka (Plano Clark & Creswell, 2015, hlm. 364). Setelah melakukan wawancara peneliti mengirim hasil transkrip wawancara, sekitar satu minggu setelahnya.

Proses triangulasi dilakukan guna memperkuat analisis peneliti terhadap teori, dan sumber data yang berkembang sebelumnya. Peneliti menggunakan *triangulasi data*, di mana menurut Hesse-Biber dan Leavy (dalam Leavy, 2003, hlm. 153) triangulasi ini mengacu pada penggunaan berbagai sumber data untuk memeriksa pernyataan. Peneliti melakukan triangulasi data menggunakan literatur terdahulu pada bagian dua (kajian pustaka), yakni penelitian dan konsep penggunaan media sosial oleh lembaga perlindungan dan kesejahteraan anak, konsep penggunaan media sosial sebagai alat kampanye anti-perundungan siber, teori konstruksi sosial media massa, dan teori media baru. Selain penggunaan literatur sebagai alat pembahasan, peneliti juga menggunakan dokumentasi atau catatan publik dan catatan pribadi KPAI, dan observasi media sosial KPAI untuk menentukan keakuratan hasil wawancara dan fakta di lapangan.

3.5 Isu Etik

Peneliti menjunjung tinggi etika penelitian. Peneliti mengikuti birokrasi yang ditetapkan oleh kantor KPAI. Segala kebutuhan surat izin yang menyangkut penelitian adalah surat yang dikeluarkan oleh Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Izin dikeluarkan untuk peneliti ketika melakukan pengumpulan data dan analisis data (*member checking*) ke KPAI.

Peneliti menghubungi KPAI melalui Instagram resminya, lalu diarahkan untuk menghubungi Humas KPAI melalui aplikasi Whatsapp. Selanjutnya diarahkan untuk membuat surat resmi penelitian, dengan tujuan Kepala Sekretariat KPAI. Peneliti melampirkan lembar persetujuan wawancara. Partisipan secara sukarela menyetujui wawancara, dengan nama tidak disamarkan dalam laporan penelitian, direkam menggunakan alat perekam, dan lain-lain terlampir pada Lampiran 1.